

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN DI DESA BINUANG

Renaldi¹, Fina Diana^{2,3}, Andi Asirah³

¹Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha
renaldirenal621@gmail.com

^{2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha
fina71diana@gmail.com
syra.sheren@yahoo.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of Village Fund management in the development of environmental infrastructure in Binuang Village, Libureng District, Bone Regency. The research focus includes transparency, participation and accountability as the main principles of good village financial governance. The approach used is descriptive qualitative through observation, interviews and documentation. Data was obtained from primary sources such as the village head, village secretary and village treasurer, as well as secondary sources in the form of village financial reports for 2020–2022. The research results show that the management of village funds in the construction of facilities and infrastructure in Binuang Village, Libureng District, Bone Regency, can be concluded that development funds are managed well, transparently, accountably and participatively. However, there are disparities in environmental infrastructure development. In 2020, development will only focus on Binuang Hamlet and the construction of drilled wells in Kau-Kaue Hamlet. In 2021, development will be more evenly distributed, but in 2022, development will again be concentrated in Binuang, Lacumpe and Paddusa hamlets. This reflects the management priorities of the village government.

Keywords: *Village Fund Management, Transparency, Participation, Accountability, Infrastructure Development*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur lingkungan di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Fokus penelitian meliputi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai prinsip utama tata kelola keuangan desa yang baik. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh dari sumber primer seperti kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, serta sumber sekunder berupa laporan keuangan desa tahun 2020–2022. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dapat disimpulkan bahwa dana pembangunan dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, terdapat ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur lingkungan. Pada tahun 2020, pembangunan hanya fokus pada Dusun Binuang dan pembangunan sumur bor di Dusun Kau-Kaue. Tahun 2021, pembangunan lebih merata, tetapi pada tahun

2022, pembangunan kembali terkonsentrasi di Dusun Binuang, Lacumpe, dan Paddusa. Hal ini mencerminkan prioritas pengelolaan pemerintah desa.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, Pembangunan Infrastruktur

PENDAHULUAN

Desa Binuang terletak di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sejak tahun 2008, desa tersebut memiliki status administratif. Desa ini adalah gabungan dari desa Poleonro dan Swadaya, dengan 2.367 orang yang tinggal di sana. 80% orang di sana bekerja sebagai petani karena masih ada banyak peladangan di sana. Sebagai sebuah desa, Binuang juga mengelola dana desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014. Dana ini pertama kali digunakan di Indonesia sejak tahun 2015, dan dimaksudkan untuk digunakan oleh desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Binuang di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, merupakan salah satu desa penerima Dana Desa sejak tahun 2015. Dalam kurun waktu 2020–2022, pembangunan infrastruktur lingkungan di desa ini menunjukkan

fluktuasi baik dari sisi alokasi dana maupun pemerataan kegiatan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur lingkungan yang berkelanjutan.

Dana Desa merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam rangka memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengelola keuangannya secara mandiri berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Namun, implementasi di lapangan sering menghadapi tantangan seperti ketimpangan pembangunan antar dusun, keterlambatan penyaluran anggaran, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan.

Dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui APBD kabupaten/kota

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, kecamatan, dan pemberdayaan masyarakat dan komunitas. Dana desa digunakan untuk mendukung pemberdayaan dan pembangunan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Distribusi dana desa setiap tahun oleh pemerintah pusat bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga menyulitkan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa untuk pembangunan pendidikan. Ibu Haeratul Annisa, yang menjabat sebagai sekretaris Desa Binuang, menyatakan bahwa alokasi dana desa untuk pembangunan tahun 2019 difokuskan pada sektor pendidikan sebesar 25% dan infrastruktur lingkungan sebesar 15%. Untuk tahun 2020 sampai 2022, dana desa diprioritaskan pada pembangunan kesehatan sebesar 20% dan untuk pembangunan ekonomi serta infrastruktur lingkungan sebesar 10%. Laporan dari pihak desa harus mematuhi peraturan pemerintah pusat. Pelaporan aset desa adalah hal yang tidak bisa dihindari karena laporan

keuangan adalah bentuk akuntabilitas desa kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintahan desa dan pemerintah pusat.

Tahun 2020, dana desa Binuang turun sebesar 858.055.000, sedangkan pendapatan totalnya sebesar 1.500.913.242. Pada tahun 2021, Desa Binuang menyalurkan dana sebesar 883.562.000, dengan total pendapatan sebesar 1.647.442.348. Namun, pada tahun 2022, total pendapatan desa menjadi sebesar 1.421.459.239, dengan penurunan keuangan desa sebesar 790.650.000.

Anggaran dana yang cukup besar menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap pengelolaan dana desa untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur di Desa Binuang. Pembangunan tahun 2020 menunjukkan bahwa pemerintah desa hanya memusatkan perhatian pada sektor sarana dan prasarana lingkungan di Dusun Binuang. Tahun 2021, hasil pembangunan infrastruktur mulai optimal dan mencerminkan pemerataan di setiap dusun. Tahun 2022, pembangunan hanya terjadi di Dusun Binuang, Lacumpe, dan Paddusa. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi ketidaksetaraan pembangunan antar

dusun yang memicu kecemburuan sosial di kalangan warga.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian dan Kerangka Konseptual

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dana Desa memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa.

Dalam konteks penelitian ini, Dana Desa di Desa Binuang berfokus pada pembangunan infrastruktur lingkungan, yang mencakup sarana jalan, drainase, jembatan, dan fasilitas publik lain yang menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Pengelolaan Dana Desa yang baik menuntut adanya perencanaan yang

matang, pelaksanaan yang efektif, serta pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel agar tujuan pembangunan desa tercapai.

Selain itu, keberhasilan pengelolaan dana desa juga sangat bergantung pada penerapan prinsip Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas (TPA). Transparansi menuntut keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan dan alokasi dana desa melalui media publikasi, prasasti proyek, dan forum sosialisasi. Partisipasi berarti keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, misalnya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Akuntabilitas mencakup kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya melalui laporan administrasi dan publikasi kegiatan. Ketiga prinsip tersebut menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Binuang.

Landasan Teori

Teori Good Governance

Konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik

menekankan pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakan hukum (World Bank, 1992). Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi pondasi penting agar dana publik dapat dikelola secara efisien dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2018), *good governance* dalam sektor publik bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan dana desa harus dilihat dari sejauh mana pemerintah desa menjalankan prinsip-prinsip tata kelola tersebut dalam setiap tahapan pengelolaan dana.

Teori New Public Management (NPM)

New Public Management (NPM) menekankan pentingnya efisiensi, kinerja, dan orientasi hasil dalam penyelenggaraan pemerintahan (Hood, 1991). Pemerintah desa diharapkan mengadopsi pendekatan manajerial dalam mengelola sumber daya publik, dengan fokus pada hasil nyata (*outcome*) seperti peningkatan

pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Penerapan NPM dalam konteks pengelolaan dana desa berarti bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari ketepatan administrasi, tetapi juga dari seberapa besar manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat secara langsung.

Teori Partisipasi Masyarakat

Menurut Arnstein (1969), partisipasi masyarakat merupakan proses bertingkat yang mencerminkan sejauh mana warga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks desa, partisipasi berarti keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengawasan proyek pembangunan. Partisipasi yang tinggi dapat meningkatkan rasa memiliki dan memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pengelolaan Dana Desa, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui forum Musrenbangdes, kerja bakti, dan keterlibatan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan proyek. Namun, partisipasi tidak boleh bersifat formalitas, melainkan harus bermakna (*meaningful participation*), di mana masyarakat memiliki suara yang nyata dalam menentukan arah pembangunan.

Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan serta keputusan yang diambil kepada publik (Romzek & Dubnick, 1987). Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan keuangan yang transparan, audit, dan keterbukaan informasi publik. Akuntabilitas yang kuat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan meminimalisir potensi penyalahgunaan dana.

Teori Alokasi Sumber Daya dan Politik Lokal

Teori ini menjelaskan bagaimana keputusan pengalokasian sumber daya publik sering kali dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial di tingkat lokal. Dalam konteks Desa Binuang, perbedaan prioritas pembangunan antar dusun menunjukkan adanya dinamika politik lokal dan preferensi pemerintah desa dalam menentukan proyek yang dianggap paling penting. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan dana desa juga harus dilihat dari aspek keadilan dan pemerataan pembangunan.

Efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Binuang dipengaruhi oleh penerapan prinsip *good governance*, yang diwujudkan melalui transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip ini membentuk proses pengelolaan yang ideal mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Namun, efektivitas akhir juga ditentukan oleh faktor kapasitas sumber daya manusia, kondisi sosial politik desa, serta keterlibatan masyarakat.

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat transparansi informasi, semakin besar partisipasi masyarakat, dan semakin kuat akuntabilitas pemerintah desa, maka efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur lingkungan akan semakin meningkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur lingkungan di Desa Binuang. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami

fenomena sosial dari sudut pandang pelaku (aparatur desa, masyarakat, dan lembaga pengawas), serta menganalisis proses, hambatan, dan hasil implementasi kebijakan pengelolaan dana secara kontekstual.

Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami realitas sosial dalam pengelolaan Dana Desa secara mendalam, bukan sekadar mengukur tingkat efektivitas secara kuantitatif. Pendekatan ini relevan untuk menelusuri keterkaitan antara kebijakan, partisipasi masyarakat, dan hasil pembangunan di tingkat lokal.

Melalui metode ini, peneliti dapat menampilkan pandangan beragam aktor (pemerintah desa, BPD, dan masyarakat) yang memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Binuang.

Menurut Sugiyono (2019), penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada pengungkapan makna, pemahaman, dan interpretasi terhadap situasi sosial melalui pengumpulan data yang bersifat naratif, bukan numerik. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menunjukkan tingkat efektivitas secara umum, tetapi juga

menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendala pengelolaan Dana Desa di lapangan.

Fokus utama penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan Dana Desa yang diukur melalui tiga prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: Transparansi: keterbukaan informasi mengenai perencanaan, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa, Partisipasi: tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, Akuntabilitas: bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat dan instansi pemerintah yang lebih tinggi atas penggunaan Dana Desa.

Ketiga aspek tersebut menjadi indikator dalam menilai efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur lingkungan di Desa Binuang.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Dana Desa.

Informan penelitian meliputi: Kepala Desa Binuang, Sekretaris Desa,

Bendahara Desa, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Tokoh masyarakat dan tokoh perempuan, Warga penerima manfaat dari pembangunan infrastruktur. Untuk menjaga keabsahan data, jumlah informan disesuaikan hingga mencapai saturasi informasi, yaitu kondisi ketika data yang diperoleh sudah berulang dan tidak lagi menambah informasi baru.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung terhadap kegiatan pembangunan, wawancara mendalam dengan aparat desa, serta analisis dokumen berupa laporan realisasi Dana Desa tahun 2020–2022. Data dianalisis melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Binuang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini diresmikan secara administratif pada tahun 2008 hasil pemekaran dari Desa Poleonro dan Desa Swadaya. Berdasarkan data pemerintah desa tahun 2022, jumlah

penduduk Desa Binuang mencapai 2.367 jiwa dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani (sekitar 80%). Struktur kelembagaan desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta beberapa lembaga kemasyarakatan seperti LPM dan PKK.

Desa Binuang mulai menerima Dana Desa sejak tahun 2015. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam kurun waktu 2020–2022, Desa Binuang telah mengalami fluktuasi jumlah penerimaan dana, di mana pada tahun 2020 jumlah Dana Desa yang diterima sebesar Rp858.055.000, tahun 2021 meningkat menjadi Rp883.562.000, dan tahun 2022 menurun menjadi Rp790.650.000. Penurunan ini turut memengaruhi prioritas pembangunan sarana dan prasarana lingkungan setiap tahunnya.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, serta masyarakat penerima manfaat, diperoleh data mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur lingkungan sebagai berikut:

Tahun	Jenis Kegiatan Pembangunan	Lokasi/Dusun	Keterangan
2020	Pembangunan sumur bor dan gorong-gorong	Dusun Binuang & Dusun Kau-Kase	Fokus pembangunan terbatas pada dua dusun, sehingga pemerataan belum optimal
2021	Pembangunan jalan desa dan drainase	Seluruh dusun	Pemerataan relatif baik karena melibatkan seluruh dusun
2022	Perbaikan jalan dan saluran air	Dusun Binuang, Lacumpe, dan Paddua	Konsentrasi pembangunan kembali ke dusun tertentu

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa arah kebijakan pembangunan masih berfluktuasi setiap tahun. Pemerataan pembangunan paling optimal terjadi pada tahun 2021 ketika seluruh dusun mendapat porsi kegiatan fisik. Namun, tahun 2020 dan 2022 menunjukkan kecenderungan konsentrasi proyek pada dusun tertentu, menimbulkan persepsi ketidakmerataan di kalangan masyarakat.

Aspek Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Binuang diwujudkan melalui penyampaian informasi publik yang cukup baik. Pemerintah desa memasang papan informasi kegiatan pada setiap proyek

pembangunan yang memuat nilai anggaran, sumber dana, dan pelaksana kegiatan. Selain itu, laporan realisasi Dana Desa juga diumumkan melalui papan pengumuman kantor desa.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme alokasi dana dan dasar penentuan prioritas proyek. Sosialisasi masih lebih sering dilakukan kepada perwakilan kelompok masyarakat daripada seluruh warga. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi negatif di sebagian masyarakat terkait keadilan alokasi pembangunan. Transparansi formal sudah berjalan baik, tetapi transparansi substantif—yakni keterbukaan informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat—masih perlu ditingkatkan.

Aspek Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam efektivitas pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Binuang sudah tampak pada tahap pelaksanaan pembangunan, terutama melalui kegiatan gotong royong dan kerja bakti. Namun, keterlibatan masyarakat pada

tahap perencanaan dan pengawasan masih terbatas.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang menjadi forum utama perencanaan masih didominasi oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat tertentu. Hanya sebagian kecil warga yang aktif menyampaikan aspirasi atau terlibat dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat pasif dan belum mencapai tingkat partisipasi penuh sebagaimana dikemukakan Arnstein (1969) dalam konsep *ladder of citizen participation*.

Untuk meningkatkan efektivitas, perlu diterapkan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif, misalnya melalui musyawarah tematik di tingkat dusun, forum perempuan, dan pemanfaatan media sosial desa untuk menampung usulan masyarakat secara terbuka.

Aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Binuang telah berjalan dengan baik dari sisi administratif. Setiap kegiatan dilengkapi dengan laporan keuangan dan dokumentasi fisik yang diverifikasi oleh inspektorat kabupaten. Pemerintah desa juga menyampaikan laporan realisasi

penggunaan Dana Desa setiap akhir tahun kepada Bupati Bone melalui Camat Libureng.

Bendahara desa secara rutin membuat pembukuan kas umum, buku bank desa, dan laporan pajak. Namun, akuntabilitas sosial—yakni bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat—masih terbatas pada forum formal. Laporan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dikomunikasikan secara terbuka kepada seluruh warga, melainkan hanya kepada pihak-pihak yang terlibat langsung. Oleh karena itu, walaupun aspek akuntabilitas administratif sudah baik, akuntabilitas publik perlu ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat semakin kuat.

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Efektivitas pengelolaan Dana Desa diukur dari ketercapaian tujuan pembangunan, pemerataan hasil pembangunan antar dusun, serta kepuasan masyarakat terhadap manfaat yang dirasakan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Binuang tergolong cukup baik. Sebagian besar proyek pembangunan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi

masyarakat, seperti meningkatnya akses transportasi, saluran air yang lebih baik, dan ketersediaan air bersih.

Namun, ketimpangan pembangunan antar dusun masih menjadi persoalan utama. Beberapa dusun seperti Binuang dan Lacumpe lebih sering mendapatkan prioritas dibandingkan dusun lain. Hal ini disebabkan oleh faktor kedekatan geografis dengan pusat pemerintahan desa dan pertimbangan kebutuhan mendesak di wilayah tersebut. Dari perspektif teori alokasi sumber daya publik, kondisi ini mencerminkan adanya pengaruh politik lokal dan pertimbangan subjektif pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memperkuat teori *Good Governance* yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (World Bank, 1992; Mardiasmo, 2018). Di Desa Binuang, ketiga prinsip tersebut sudah mulai diterapkan, tetapi belum optimal dalam aspek pemerataan dan pelibatan masyarakat.

Dari perspektif *New Public Management* (Hood, 1991), efektivitas

pengelolaan Dana Desa diukur tidak hanya dari kepatuhan administrasi, tetapi juga dari hasil pembangunan (outcome). Temuan lapangan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur lingkungan telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi masih perlu perbaikan dari sisi efisiensi penggunaan dana dan pemerataan hasil pembangunan antar wilayah.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Khumaira (2022) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan kualitas kepemimpinan kepala desa. Sementara itu, penelitian Dewi (2021) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas pembangunan desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Binuang dipengaruhi oleh tiga faktor utama: Kepemimpinan dan kebijakan prioritas pemerintah desa, yang menentukan arah dan fokus pembangunan setiap tahun, Kapasitas aparatur dan sistem administrasi keuangan, yang memengaruhi

transparansi dan akuntabilitas pelaporan, Partisipasi dan kepercayaan masyarakat, yang menjadi indikator keberhasilan jangka panjang pembangunan desa.

Untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang lebih efektif dan berkeadilan, pemerintah desa perlu memperkuat mekanisme komunikasi publik, meningkatkan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan, serta memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan mempertimbangkan kebutuhan semua dusun secara proporsional

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini memperkuat teori *Good Governance* dan *New Public Management* yang menekankan bahwa efektivitas pengelolaan dana publik tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur administrasi, tetapi juga dari keberhasilan hasil pembangunan (*outcome*) yang dirasakan masyarakat. Pemerintah desa perlu mengembangkan tata kelola berbasis hasil (*result-oriented governance*), di mana keberhasilan pembangunan diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat, pemerataan manfaat, serta peningkatan kualitas hidup warga desa.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Binuang telah berjalan cukup efektif dengan mengacu pada prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, masih ditemukan ketimpangan pembangunan antar dusun akibat keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan yang berbeda setiap tahun. Pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan sosialisasi penggunaan Dana Desa dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan agar tercipta pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Boedijono. (2019). *Teori dan Konsep Pengelolaan Publik*.: Deepublish. Yogyakarta
- Danhas. (2021). *Pengelolaan Organisasi Publik*.: Mitra Wacana Media. Jakarta
- Dewi, I. S. (2021). *Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa*.

- Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8(2), 45–58.
- Jani, R. (2020). Efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bolang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 112–121.
- Khatimah, H., & Selvia, A. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 9(1), 45–56.
- Khumaira, A. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan. *Jurnal Manajemen Publik*, 5(1), 12–21.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*.: Andi Offset. Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Waworuntu, M. et al. (2022). Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 9(1), 45–58.
- Yuliani, N., & Pratama, A. (2023). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di era digitalisasi pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 33–44.